PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/7/DPRD/415.14/2020

TENTANG

REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan DPRD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan DPRD ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 21 April 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

MAS'UD ZUREMI

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

TERHADAP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI JOMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG
Jln. Wahid Hasyim 110 Jombang

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Jombang
NOMOR : 188/ 7 /DPRD/415.14/2020
TANGGAL : 21 April 2020

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI JOMBANG TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Dalam konteks inilah DPRD yang memiliki fungsi pengawasan sudah seharusnya memaksimalkan perannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. dengan efektifnya pengawasan diharapkan kinerja aparat pemerintah daerah akan lebih meningkat, yang akhirnya bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memberikan rekomendasi yang lebih konstruktif.

Sebagaimana amanat Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintahan Daerah berupa kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan Tugas pembantuan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka NKRI.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan. Disamping itu, *output* dari LKPJ adalah keputusan DPRD yang disampaikan kepada kepala daerah yang memuat rekomendasi berupa saran, masukan, dan koreksi untuk perbaikan penyelengaraan pemerintahan ke depan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai akhir bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Akhir Tahun Anggaran 2019, berikut ini disampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang terkait kinerja perangkat daerah Kabupaten Jombang :

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. *Tata Kelola Pemerintahan*

a) Masih lemahnya aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan di Kabupaten Jombang. Salah satu contohnya terjadi dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa, yang menjadi faktor utama timbulnya berbagai Permasalahan di Desa adalah minimnya pengetahuan terhadap implementasi DD dan ADD, yang lalu kemudian telah terjadi penyimpangan dan penyalah gunaan DD dan ADD yang berakibat menjadi urusan hukum bagi beberapa kepala desa yang secara otomatis merugikan kepentingan masyarakat desa. Kedepan sangat perlu di lakukan Program Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa dan BPD agar memahami tupoksi secara utuh. Dan tak kalah penting perlunya di lakukan pengawasan secara simultan.

b) Perlu di tingkatkan secara komperhensif pola koordinasi antar SKPD pemerintah kabupaten dalam hal pengawasan kegiatan usaha, dan kegiatan pembangunan tempat usaha agar bisa meminimalisir pelanggaran yang sampai saat ini terus menerus menjadi persoalan yang klasik, contoh sering terjadinya protes dari masyarakat seiring dibangunya Menara Telekomuniikasi *(tower)* dan juga Pembangunan Toko Modern *(minimarket)* yang belum mengantongi kelengkapan dokumen perizinan termasuk IMB, bahkan yang baru-baru ini terjadi sampai berani merusak fasilitas umum taman milik Pemkab, hal ini sangat menggelitik, kenapa hal itu bisa terjadi padahal kegiatan itu lokasinya di dalam kota, seakan tidak adanya pengawasan. Hal itu juga menjadi catatan serius bagi Komisi A dan kedepan tidak boleh lagi ada kejadian serupa harusnya itu sudah masuk pada tindakan pidana karena merusak fasilitias publik.

c) Dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara umum kedepan pemerintah kabupaten jombang di harapkan terus mencari terobosan baru dalam hal pelayanan ini, agar di dapatkan cara pelayanan yang efektif dan efesien sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan perinjinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kependudukan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa.

d) Perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan bagi aparatur pemerintah desa dalam penggunaan teknologi. Hal ini sangat penting dalam era saat ini yang sebagian besar sudah berbasis teknologi. Selain semakin dikembangkannya sistem informasi dan program pemerintah yang berbasis

teknologi, kita juga perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusianya agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan tekonologi. Sebagai contoh, saat ini dalam pemerintahan desa di Kabupaten Jombang sudah menggunakan beberapa aplikasi dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan desa seperti SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa), SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation). Dari beberapa apalikasi yang sudah ada tersebut, masih banyak aparatur desa yang masih belum mengerti dalam penggunaannya dan bersikeras menggunakan cara yang lama. Akibatnya, data – data yang harus dilaporkan memiliki format yang tidak sesuai dengan aplikasi yang menyebabkan suatu desa mengalami keterlambatan dalam pembaruan data. Hal ini sangat merugikan bagi desa – desa lain yang sudah memiliki kapasitas dan kemampuan aparatur desa yang sudah lebih maju. Secara tidak langsung, desa yang sudah lebih maju tersebut harus menunggu desa lainnya yang mengalami keterlambatan. Jadi saat ini sangatlah penting untuk membuat program dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur desa dan melaksanakan pelatihan bagi aparatur desa yang baru agar lebih siap ketika harus bekerja di era sistem informasi dan teknologi yang sudah maju serta dapat menunjang program – program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. ***Ego Sektoral internal SKPD*** dalam pelaksanaan program-program pembangunan menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya target capaian pembangunan dalam mensukseskan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini terlihat dengan tidak banyaknya inovasi dan terobosan yang signifikan dari tiap SKPD serta cenderung terjebak pada program yang bersifat rutinitas,

sehingga banyak potensi sumber daya yang ada tidak dapat di optimalkan dalam memacu memaksimalkan pembangunan daerah dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Kedepan perlu dilakukan inovasi dan terobosan baru dalam memaksimalkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lembaga yang ada. Terlebih pada Sektor Pajak dan Retribusi Daerah apalagi Bupati dan DPRD baru saja menyetujui bersama di tetapkanya 4 Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

3. ***Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*** sepanjang Tahun 2017 adalah indikator keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengelola sumber daya alam. Dimana sepanjang Tahun 2017 mencapai Rp.35,3522657 Triliun meningkat 10,53% dari Tahun 2016 yang mencapai Rp.31,9835727 Triliun namun pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 ini peningkatan PDRB ADHB capaian peningkatanya hanya 6,75% karena itu masih masih Perlu di lakukan langkah-langkah yang strategis untuk menjaga konsistensi peningkatannya.

4. ***Pertumbuhan Ekonomi***, Di Tahun 2019 Kabupaten Jombang juga mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, namun yang menjadi catatan dari pertumbuhan itu belum bisa mencakup semua kategori hanya 8 dari 17 kategori yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. untuk itu kedepan masih perlu di lakukan langkah-langkah secara inovatif dan komperhensif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, serta jasa lainya agar bisa berkontribusi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

5. ***Indek Pembangunan Manusia (IPM)*** merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk, capaian IPM itu menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati dan

Wakil Bupati dalam merealisasikan Visi Misinya yaitu *Jombang yang Berkkarakter dan Berdaya Saing.* IPM menjadi sangat penting dikarenakan ada 3 komponen dasar yang menjadi indikatornya yaitu Indeks Harapan Hidup, indeks Pengetahuan, dan Indeks Kemampuan daya Beli. Ukuran keberhasilanya dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan, dan hidup layak. berdasarkan data dari sisi capaian Pemerintah Kabupaten Jombang masuk kategori tinggi bahkan Tahun 2017 mencapai 72,20%. Di Tahun 2018 mencapai 71,86% dan Tahun 2019 mencapai 72,85% tetapi hal ini tidak di ikuti signifikannya kenaikan angka harapan hidup dimana pada tahun 2019 angka harapan hidup baru memcapai 0,23 poin, ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Jombang kedepan untuk bisa melinierkan capaian IPM dengan menaiknya Angka Harapan Hidup yang lebih signifikan lagi karena itu adalah merupakan wujud tercapainya pembangunan manusia dan cerminan dari kesejahteraan hidup bagi penduduk.

6. ***Inspektorat***

Dalam menyikapi permasalahan di desa hendaknya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk lebih responsif atau bertindak cepat jangan sampai permasalahan didesa menjadi berlarut larut tidak kunjung ada penyelesaian sehingga menimbulkan keresahan dimasyarakat yang bisa berdampak negatif pada pelayanan masyarakat dan menghambat pembangunan di desa.

Seperti kegiatan DD dan ADD di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno yang sejak Tahun 2018 sampai sekarang masih juga belum ada penyelesaian atau ketegasan dari pemerintah daerah. Maka DPRD merekomendasikan agar permasalahan tersebut secepatnya ada penyelesaian atau tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

7. ***DPMD dan HUKUM***

a) Kita ketahui bersama bahwa roda pemerintahan desa itu akan bisa berjalan sesuai harapan apabila anggaran yang telah disetujuhi lewat musdes yang dituangkan di APBDes itu bisa rampung tepat pada waktunya sementara itu desa tidak bisa mengerjakan APBDesnya karena Perbup tentang pedoman dan penyusunan APBDes terlambat turunnya.

Untuk itu DPRD merekomendasikan Kepada Bupati agar dalam menerbitkan Perbup tentang pedoman dan penyusunan APBDes supaya disampaikan lebih awal yakni berkisar antara Bulan Oktober sampai Nopember sehingga pemerintah desa segera bisa menyusun APBDesnya diawal bulan Desember dengan satu harapan pelaksanaan kegiatan baik tentang operasional desa maupun pembangunan desa bisa dilaksanakan dengan lancar diawal tahun anggaran tanpa harus disibukkan dengan mencari dana talangan.

b) Menyikapi penyerapan DD/ADD di beberapa desa yang belum maksimal dari sisi proses, pelaksanaan dan pertanggung jawabanya yang berakibat tidak realisasi di anggaran tahun berikutnya, hendanya dinas terkait lebih optimal dalam melakukan sosialisasi, monitoring dan pengawasan.

8. ***Urusan PUPR***

Dalam penyelenggaran urusan pekerjaan umum untuk mendukung pencapain bupati, dalam hal ini kami minta bupati lebih serius dan maksimal mengalokasikan anggaran kepada OPD terkait, khususnya dibidang pembangunan infrastruktur jalan disemua titik baik jalan poros kecamatan dan poros jalan desa. Untuk mencapai peningkatan daya saing perekonomian, maka pemerintah daerah segera melaksanakan tindakan dengan maksimal, disertai dengan anggararan yang cukup, perencanaan yang tepat, perlu dipertimbangkan degan efektif dan efisien dalam

pembangunan infrastruktur jalan disemua titik menggunakan sistem *cor beton/rabat beton*, mengingat bisa mengurangi biaya pemeliharaan jalan yang setiap tahun membutuhkan anggaran yang cukup besar.

9. ***Urusan Pertanahan***

Masih banyaknya calo – calo dalam pengurusan surat – surat tanah yang merebak di wilayah Jombang. Dalam hal ini yang dirugikan adalah kelompok masyarakat menengah kebawah yang minim informasi tekait hal tersebut sehingga harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Jadi disini masih perlu kebijakan yang lebih ketat dalam pengurusan tanah sehingga meminimalisir kesempatan para calo sertifikat tanah tersebut. Hal ini akan berimbas pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pelayanan publik pemerintah

10. ***Urusan Kepegawaian***

Demi peningkatan dan mutu pelayanan masyarakat, kami minta bupati untuk melakukan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia ASN, agar dalam menjalankan tugas/kewajibannya bisa lebih proporsional dan profesional sesuai tupoksi masing masing. Kami minta saudara bupati dalam menjalankan regulasi pemerintah daerah bisa bersikap lebih proporsional dan profesional untuk melaksanakan semua perda serta penegakan perda lebih diutamakan dengan maksimal.

B. BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

1. ***Bank Jombang***

a) Optimalisasi peran terhadap Bank Jombang, sebaiknya lebih diperhatikan. Hal ini salah satunya bisa melalui tata kelola Dana Desa.

b) Terkait restrukturisasi anggaran, sebaiknya dipikirkan juga dampak sosial ekonomi dari COVID-19 yang berkaitan dengan dunia usaha, khususnya UMKM.

2. ***Pertanian***

   a) Untuk Menghadapi kelangkaan pupuk dalam menghadapi musim tanam gadu, kami harapkan dinas terkait untuk mengatur distribusi dengan adanya pembagian subsidi pupuk.

   b) Kami menghimbau kepada dinas terkait untuk membantu upaya petani menanggulangi hama tikus/wereng.

3. ***Panglungan*** perlu dipikirkan, bahwa panglungan jangan hanya dimanfaatkan untuk tanaman, tetapi bisa menambah *value* dengan pemanfaatan agrobisnis/agrowisata.

4. ***PDAM*** harus bisa menciptakan inovasi produk yang berorientasi pada peningkatan PAD Kabupaten Jombang.

5. Urusan pemerintah daerah dalam setiap APBD, hendaknya bupati lebih hati hati dan lebih bersikap efisien terhadap alokasi anggaran disemua OPD sebagai pengguna anggaran. Dalam anggaran belanja langsung disetiap OPD, Misal : dalam nomen klatur program Pelayanan adsministrasi perkantoran dan dalam program peningkatan sarana dan prasaran aparatur. Di dua program ini, mohon saudara Bupati lebih cermat dan bersikap, karena masih banyak kita temukan anggaran yang cukup besar dan kurang efisien penggunaanya dalam kegiatan tersebut.

6. Anggaran silpa pembelajaan di maksimalkan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang langsung berhubungan kebutuhan masyarakat.

7. Adanya penyerapan beberapa pos pembelanjaan langsung yang tidak maksimal perlu di evaluasi hal ini wujud buruknya perencanaan dan belum ada keberanian eksekusi anggaran.

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Perbaikan Infrastruktur jalan-jalan rusak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Dan diharapkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur di Jombang, sebagai contoh untuk jalan, harus bisa bertahan minimal 6 s/d 10 tahun.

2. Pembangunan Jembatan Ploso segera diselesaikan guna memperlancar perekonomian di Kabupaten Jombang.
3. Kualitas pembangunan gedung Puskesmas perlu pengawasan lebih ketat dari Pemerintah Kabupaten Jombang (pihak terkait).
   a) Pada umumnya audit oleh Inspektorat dirasa kurang dan bahkan tidak sesuai dengan harapan yang telah diajukan dan sesuai sidak yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jombang khususnya pembangunan Puskesmas Mojowarno.
   b) Koreksi bagi Inspektorat seyogyanya memberikan sanksi bagi kontraktor, pelaksana dan pengawas agar lebih meperhatikan kualitas dan hasil kerjanya.
4. Perencanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan skala prioritas bagi masyarakat yang membutuhkan.
5. Perlunya penambahan SDM di OPD terkait dengan spesifikasi tenaga ahli pembangunan gedung.

D. BIDANG PENDIDIKAN DAN SOSIAL

1. Pariwisata

a) Mengelola secara baik tempat-tempat wisata yang bisa menjadi icon Kabupaten Jombang dengan lebih menonjolkan ciri khas Kabupaten Jombang sebagai Kota Santri dan Penguatan Budaya Lokal Kabupaten Jombang.

b) Memberikan pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membentuk dan mengoprasionalkan kelompok-kelompok usaha di bidang kepariwisataan. Kelompok sadar wisata atau yang lebih dikenal dengan nama POKDARWIS yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan kepariwisataan khususnya di kawasan wisata. Dalam perkembangannya, pokdarwis merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat tentang arti penting industri pariwisata bagi kehidupan masyarakat sekitar kawasan wisata.

c) Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta masyarakat diharapkan dapat menjalin kemitraan secara baik dengan pelaku usaha pariwisata maupun pokdarwis dalam rangka memacu gerak pembangunan pariwisata di kawasan binaan yang banyak terdapat di wilayah Wonosalam.

d) Pemerintah Kabupaten Jombang secepatnya untuk membuat Perda tentang Induk Kepariwisataan, agar Kabupaten Jombang mempunyai icon pariwisata yang dapat dibanggakan.

2. ***Pendidikan***

a) Pemerintah Daerah diharapkan membuat standar pemberian upah kepada guru honorer yang ada di Kabupaten Jombang, jadi di mana saja guru honorer yang mengajar di sekolah, mereka sudah memiliki standar gaji yang sama.

b) Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru honorer maupun pegawai honorer di Kabupaten Jombang dengan minimal memberikan gaji setara dengan UMK Kabupaten Jombang.

c) Untuk Mekanisme pemberian Seragam Gratis harus diperbaiki, agar kejadian di Tahun Ajaran 2019 tidak terulang lagi.

d) Guna menunjang sarana pendidikan bagi para Guru di Desa terpencil seperti Kedungdendeng, Nampu dan Rapah Ombo karena jalan yang sulit dilalui mohon untuk difasilitasi berupa sepeda motor jenis trail.

e) Dalam PPDB tingkat SD/MI sampai dengan SMPN/MTSN ditekankan untuk sinergi dan memenuhi standar penerimaan murid sesuai dengan kebutuhan dan mentaati peraturan yang ada.

3. ***Kesejahteraan Sosial***

a) Pengawasan dan pengadaan *rastra* hendaknya dilakukan secara sangat selektif, karena selama ini banyak dijumpai *rastra* yang dibagikan kepada masyarakat sangat jauh dari kategori layak konsumsi.

b) Mengingat kondisi di lapisan masyarakat Kabupaten Jombang yang sering kita temui bagi penerima Bansos Kemensos baik PKH (Program Keluarga Harapan) dan atau Non PKH seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) **tidak tepat pada sasaran** sebagai penerima Bansos Kemensos PKH dan atau Non PKH.

c) Pemutakhiran data penerima Bansos Kemensos baik PKH dan atau Non PKH serta membentuk tim dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang untuk diverifikasi ulang bagi penerima Bansos Kemensos PKH dan atau Non PKH.

d) Perihal usulan baru pengajuan Bansos Kemensos dari tiap Desa, wajib menggunakan metode kuisioner (tertulis) sebagai pertimbangan penilaian keadaan sosial dan ekonomi masyarakat tersebut yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generasi (SIKS.NG) tidak sebatas pengusulan bansos melalui penyetoran KTP dan KK saja serta ada tim pendamping kabupaten dalam pelaksanaan metode kuisioner secara langsung.

Demikian Rekomedasi DPRD Kabupaten Jombang yang perlu kami berikan kepada Saudari Bupati, dengan satu harapan agar rekomendasi ini bisa benar-benar dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Sesuai dengan arah dan strategi kebijakan yang dibuat guna mendukung terealisasinya visi dan misi daerah Kabupaten Jombang "***Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing***", pada masa yang akan datang.

Jombang, 21 April 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

H. MAS'UD ZUREMI